



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Wisata Menanggal 38, Telepon (031) 8543852-3
Email dlh@jatimprov.go.id, Situs Web <http://dlh.jatimprov.go.id/>

SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 34 /KPTS/111/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, serta didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu dinas publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan secara baik dan efisien, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Provinsi Jawa Timur;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA

- KEDUA : Menugaskan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi;
 - b. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi publik yang diperoleh;
 - c. menyeleksi dan menguji data dan/atau informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah ditetapkan;
 - d. menguji aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



JEMPIN MARBUN, SH., MH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19640917 199203 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 34 /KPTS/111/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua PPID Pelaksana	JEMPIN MARBUN, S.H., M.H.	Kepala DLH Provinsi Jawa Timur
2.	Sekretariat Anggota :	NURUL MUNTASYIROH, S.Ag., S.H., M.M. 1. ACHIRAS SJHRIN, ST, MM 2. DWIYANA MARGARETHA 3. HENDRA JAYA 4. REGINA HARIS C., S.Tr.Kes. 5. APRILIA WIDIA ANDINI, S.T. 6. SALSABILA SIFA S., S.T.	Sekretaris DLH Provinsi Jawa Timur Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pengelola Teknologi Informasi Pengadministrasi Umum Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Analisis Lingkungan Hidup
3.	Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Anggota :	Dr. ELMI SUMIYARSONO, ST., MT 1. YUDHA ARI S., S.Kom., M.K.P. 2. M. SYARONI FIRMANSYAH, S.T 3. DANDI PRADANA, S.Pi 4. RIVAN AGUNG T., S.Si. 5. DEDY TRINUR A., ST	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Fungsional Pranata Komputer Pranata Komputer Pranata Hubungan Masyarakat Penelaah Dampak Lingkungan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Fungsional Perencana
4.	Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota :	WIWID IDA KHIKMATIN, STP 1. WISNU TRI CAHYO, S.Kom. 2. MOHAMAD KIMIAWAN, S.T. 3. BATTARI SEKARI, S.KOM 4. WHELLA KLOVA F., S.E 5. BELQIS AUDY RATULIA	Perencana Ahli Muda Pengelola Teknologi Informasi Pranata Komputer Pranata Komputer Perencana Pranata Hubungan Masyarakat
5.	Ketua Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Anggota :	FERRY INDARTO, ST., MM 1. FONI FITRI KARDIANA, S.T.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

1	2	3	4
		2. KHARDIAN EKA S., ST, M.HP 3. YUNITA SUCI AMALIA, S.Si 4. NOVIA ASTIKA HADI M., ST	Pengendali dampak lingkungan ahli muda Pengendali dampak lingkungan ahli muda Pengawas lingkungan hidup ahli pertama

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



JEMPIN MARBUN, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640917 199203 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo
3. Sdr. Kepala Dinas Perencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan & Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
5. Yang bersangkutan